

**KAJIAN HUKUM YURIDIS TERHADAP HAK ANGKET
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
RANGKA MENGAWASI KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
(STUDI DI KOTA PEMATANG SIANTAR)**

TESIS

OLEH

**SALOMO SIMANJORANG
NPM. 10 1803 004**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kajian Hukum Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rangka Mengawasi Kebijakan Kepala Daerah (Studi di Kota Pematang Siantar)
Nama : Salomo Simanjorang
NPM : 10 1803 004

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Aman Jauhari., SH., M.Hum


Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur




Dr. Mitza Nasution., SH., M.Hum




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada tanggal : 16 Juli 2012

Nama : Salomo Simanjorang

NPM : 10 1803 004



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Salomo Simanjorang**

NPM : **101803004**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Kajian Hukum Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Mengawasi Kebijakan Kepala Daerah (Studi di DPRD Kota Pematang Siantar)” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 12 Desember 2012

METERAI
TEMPEL
PAKAIAN BERKORPORASI
TGL. 12/12/2012
34CC8ABF493276705
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(Salomo Simanjorang)

ABSTRAK

Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan memang memberikan tantangan tersendiri dan fungsi ini dapat memberikan peluang besar bagi DPRD untuk membuktikan kredibilitasnya kepada rakyat. Namun kewenangan ini dapat mudah terjebak dalam politik praktis yang bersifat sesaat atau sumber korupsi, dan tidak lagi menjamin instrumen DPRD dalam mengawasi efektifitas pelaksanaan peraturan daerah dan agenda penting pembangunan daerah.

Penulis membuat perumusan masalah yang berkenaan dengan hak angket DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan hak angket oleh DPRD dalam rangka mengawasi kebijakan kepala daerah?
2. Bagaimana kebijakan kepala daerah sehingga menjadi dasar bagi DPRD untuk menggunakan hak angketnya?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh DPRD untuk melaksanakan hak angket dalam rangka mengawasi kebijakan kepala daerah?

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normatif law*) Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak angket DPRD dalam mengawasi kebijakan kepala daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh kepala daerah, akan tetapi karena pelaksanaan hak angket juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dalam pelaksanaannya haruslah selektif. Oleh karena itu, maka dalam pengajuan usul penggunaan hak angket DPRD, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama: Adanya tindakan eksekutif melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara. Kedua: Adanya tindakan eksekutif yang melemahkan kewibawaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Ketiga: Penerapan suatu kebijaksanaan pemerintahan daerah yang mempunyai dampak sosial politik yang berkembang serta meresahkan masyarakat.

Untuk itu Diharapkan perlu adanya peraturan khusus yang mengatur secara tegas dan terperinci dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD, khususnya pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah sebagai wujud dari hak angket DPRD. Perlu adanya tindakan dan Kepala Daerah agar kebijakan yang diambilnya bukan merupakan bentuk kebijakan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi DPRD untuk menggunakan hak angket. Perlu adanya agenda pengawasan DPRD yang dibuat setiap tahunnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kebijakan Kepala Daerah

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata dan kalimat yang dapat disusun untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana ungkapan syukur penulis sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini. Oleh sebab itu pertama dan yang paling utama penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulisan tesis ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Penulisan tesis yang berjudul **“Kajian Hukum Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rangka Mengawasi Kebijakan Kepala Daerah (Studi di Kota Pematang Siantar)”** dimaksudkan adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study penulis pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Bahwa penulisan tesis ini mustahil dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyampaikan salam hormat dan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Rektor, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Medan Area yang telah berupaya mengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum dimana penulis menimba ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan ini.
2. Ibu Direktur, Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Program Pascasarjana

Universitas Medan Area beserta jajarannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang banyak membantu mengarahkan dan memberi inspirasi atas penyelesaian tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar penulis, khususnya isteri dan anak-anak yang banyak memberikan dorongan moral dan inspirasi demi selesainya study penulis.

Akhirnya dalam kesempatan ini penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesempurnaan dalam penyajian materi tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua, amin.

Medan, Desember 2012.

Penulis,

Salomo Simanjorang

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah.....	9
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	10
1.5.Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1.5.1.Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi).....	11
1.5.2.Teori kebijakan.....	24
1.5.3. Konsep.....	27
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	29
2.1.Pengertian dan Tujuan Hak Angket	29
2.2.Dasar Hukum Pelaksanaan Hak Angket.....	32
2.3.Pengertian Kebijakan Publik	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1.Spesifikasi Penelitian.....	47
3.2.Lokasi Penelitian	48
3.3.Metode Pengumpulan Data	48
3.4.Alat Pengumpulan Data.....	49
3.5.Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1.Deskripsi Kota Pematang Siantar dan DPRD Kota Pematang Siantar	51
4.1.1.Deskripsi Kota Pematang Siantar.....	51

4.1.2.DPRD Kota Pematang Siantar.....	55
4.1.2.1.Kebijakan Publik dan Hukum dalam Pemerintahan Daerah	55
4.1.2.2.Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah	64
4.2.Pelaksanaan Penggunaan Hak Angket oleh DPRD Dalam Rangka Mengawasi Kebijakan Kepala Daerah	66
4.3.Kebijakan Kepala Daerah Sebagai Dasar Bagi DPRD Untuk Menggunakan Hak Angketnya	80
4.3.1.Bentuk Kebijakan Kepala Daerah Yang Menjadi Dasar Bagi DPRD Untuk Menggunakan Hak Angket	80
4.3.2.HubunganKebijakan Publik dan Hukum Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	93
4.4.KendalaYang Dihadapi Oleh DPRD Dalam Melaksanakan Hak Angket.....	102
4.4.1. Belum Tersusunya Agenda Pengawasan DPRD	103
4.4.2. Belum Adanya Standart, Sistem, dan Prosedur Baku Pengawasan	104
4.4.3.Partisipasi Masyarakat Belum Optimal	105
4.4.4.Kendala yang Bersifat Politis	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1.Kesimpulan.....	112
5.2.Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	118

HASRAT

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran adalah

keberhasilan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang

tepat dan efektif. Media pembelajaran yang baik dapat meningkatkan

minat dan motivasi belajar siswa, serta mempermudah proses

penyampaian pesan-pesan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan

media pembelajaran yang tepat sangat penting untuk keberhasilan

proses pembelajaran. Salah satu jenis media pembelajaran yang

sering digunakan adalah media cetak, seperti buku dan modul.

Media cetak memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah

satu kelebihan media cetak adalah dapat diakses kapan saja dan

di mana saja. Namun demikian, media cetak juga memiliki beberapa

kekurangan, seperti biaya yang relatif mahal dan tidak dapat

diupdate dengan mudah. Oleh karena itu, diperlukan media

pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Salah satu alternatif

yang dapat digunakan adalah media digital, seperti komputer dan

internet. Media digital memiliki kelebihan dan kekurangan

sendiri. Salah satu kelebihan media digital adalah dapat

diupdate dengan mudah dan biaya yang relatif murah. Namun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pastilah di salah gunakan (*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*) itulah kalimat pernah di kemukan oleh Lord Acton seorang sarjanawan Inggris yang hidup antara tahun 1838 hingga 1902, yang awalnya hanya sebuah hipotesa belaka. Hipotesa yang akhirnya seakan menjadi takdir yang tak terbantahkan lagi dalam Sejarah panjang kekuasaan. Kekuasaan yang mutlak berada pada tangan seseorang yang telah melahirkan seorang Fir'aun, Nero hingga Mossolini dan Hitler dengan Pemerintahan yang tiran. Kekuasaan yang mutlak berada di tangan sekelompok orang Telah menjadi pedang bagi bangsawan Prancis atau Partai Komunis untuk mengoyakkan hak rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok sendiri dalam pemerintahan yang oligarkhi. Demikian panjangnya sejarah hitam kekuasaan hingga pernah dianggap ideal setidaknya dalam teori Lao Sayeung di China atau pun machiavelli di Prancis.¹

Untuk dapat mencegah munculnya kekuasaan yang mutlak dalam suatu negara setidaknya ada dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah dengan membatasi kekuasaan tersebut secara yuridis dalam suatu konstitusi

¹Dahlan Thaib Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman. 3

negara sesuai dengan teori kontrak sosial (*social contract*) yang dikemukakan oleh Jhon Locke, yang mana walaupun rakyat menyerahkan kekuasaan pada penguasa namun ada hak-hak yang mendasar (hak asasi) yang tetap berada di tangan rakyat². Kekuasaan negara terbatas hanya terbatas pada hal yang diatur dalam konstitusi yang isinya harus di patuhi sebagai aturan tertinggi (*fundamental norm*). Dengan dianutnya teori tersebut maka negara tersebut merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machsstaat*) mana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, paham yang demikian di kenal dengan istilah Konstitusionalisme, yaitu paham yang mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi³. Adapun cara kedua adalah dengan memecah kekuasaan negara, baik dengan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ataupun dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Teori ini di dasari oleh teori *trias politica* yang di kemukakan oleh Montesquieu yang terdapat dalam bukunya yang berjudul "*L'espirit des lois*" yang memunculkan tiga lembaga pemerintahan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif⁴. Khusus berkaitan dengan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di oleh lembaga eksekutif, namun hanya dapat menjalankan kekuasaannya aturan yang di bentuk sekaligus diawasi pelaksanaannya oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif juga merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam nuansa demokrasi secara tidak langsung ataupun dalam sistem perwakilan.

²John Locke, sebagaimana dikutip Samidjo, dalam buku *Ilmu Negara*, (Bandung : Armico, 1986), halaman. 257

³Dahlan Thaib, op cit, halaman 1

⁴Montesque, sebagaimana dikutip M. Mahfud M.D dalam buku *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), halaman.72.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Algra, N.E., dick., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Jakarta: Bina Cipta,1983.

Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1985.

ASS. Tambunan, *Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1998.

Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945,Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya*, (Karawang: UNSIKA,1993.

_____, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Hill. Co, 1992.

_____, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.

Bahsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES,1990.

Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Cornelis Lay, *Lembaga Kepresidenan DI Indonesia, Tidak Tak Terbatas Kajian Atas Lembaga Kepresidenan RI*, Yogyakarta: Pandega Media, 1997.

Daltlan Thaib Dick, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003.

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992.

Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Public Indonesia, 2004.

Fadillah Putra, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lubis, M Solly. *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.Sofmedia, 2010.
- _____, *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- _____, *Politik dan Hukum Di Era Reformasi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Mahfud, M.D. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Didaerah*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tatanegara* (Terjemahan Suwirjadi), Jakarta: PT. Pustaka Rakyat, 1961.
- Miriam Budiarmo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1993.
- Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1977.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Nana Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Oka Mahendra,. Dkk, *Laporan Pengkajian Hukum Penyempurnaan Tata Cara Penyelidikan Oleh DPRD Menurut Pasal 29 ayat (1) g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995.

- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Riawan Tjandra, W. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2006. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengeritiknya* (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, Jakarta: Wasrif Watampone, 2001.
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Medan: Gelora Madani Press, 2004.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1986.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____, *ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Bandung: Alumni, 1989.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sofyan Sarif dalam buku *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Penerbit Quantum, 2004.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Inggris Indonesia*, Jakarta: Cypress, 1975.

Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, Jakarta: PT. Kencana Dwi Sarana Sajati, 1991.

Makalah :

Bintan R. Saragih, *Pelaksanaan Hak Penyelidikan DPRD Dalam Mendukung Perwujudan Kehidupan Demokrasi Pancasila Guna Memantapkan Otonomi Daerah*, Makalah, Disampaikan Pada Rapat Pimpinan DPRD Seluruh Indonesia Di Yogyakarta, 10-14 Februari 1995.

Indriyanto Seno Adji, *Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara*, Makalah, Disampaikan Pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Bandung, 02 Desember 2010..

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar